

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di masa sekarang ini permasalahan mengenai perekonomian masih menjadi permasalahan yang paling utama dalam pembangunan negara. Hal tersebut menjadi tugas utama pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Apalagi tuntutan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik memang menjadi harapan semua masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara (Najoan dkk, 2016). Maka dari itu pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan diantaranya sistem pemerintahan otonomi daerah yaitu pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri, dimana tugasnya yaitu mengoptimalkan potensi sumber daya dalam berbagai bidang dan menciptakan kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Wulantina, 2014).

Berbagai upaya pemerintah daerah untuk menjalankan roda perekonomian dan pembangunan daerah masing-masing yang berasal dari pendapatan asli daerah dan tentu pemungutannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang jelas. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Glenaldy, 2015).

Sumber-sumber PAD diharapkan menjadi sumber pemasukan utama dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan daerah dikarenakan semakin besar kebutuhan daerah yang dibiayai oleh PAD maka makin tinggi kualitas otonominya. Sebaliknya semakin besar tingkat ketergantungan subsidi pemerintah terhadap APBD maka semakin rendah kualitas otonominya, yang akhirnya akan memperlemah eksistensi otonomi daerah (Najoan dkk, 2016).

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan pendapatan daerah yaitu berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat mengatur kegiatan ekonomi maupun stabilitas ekonomi masyarakat. Retribusi daerah sangat potensial digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi jasa-jasa yang berkaitan dengan pelayanan umum, usaha-usaha tertentu maupun yang menyangkut perizinan tertentu (Najoan dkk, 2016).

Objek retribusi daerah dalam meningkatkan penghasilan PAD terutama dari retribusi pasar menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah. Maka dalam pengelolaannya pun harus ada pengendalian yang memadai dan hasil retribusi pun dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan perekonomian daerah.

Mengingat bahwa pengendalian intern dapat menyediakan informasi akuntansi yang handal untuk laporan keuangan dikarenakan Sistem Pengendalian Intern dalam kajian akuntansi memiliki peran penting sebab pengendalian intern merupakan prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, serta mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuannya (Anggraini, 2018).

Dalam Sistem Informasi Akuntansi pengendalian internal menyebar keseluruh aktivitas organisasi yang merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen dan dipandang sebagai proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian terpenuhi. Dimana tujuan dari pengendalian internal yaitu mengamankan aset, mengelola catatan dengan detail, memberikan informasi yang akurat dan reliabel, menyiapkan laporan keuangan sesuai kriteria yang ditetapkan, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial, serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal juga menyebar keseluruh aktivitas organisasi yang merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen (Romney, SIA:13).

Penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian tujuannya memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan *good governance* pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan tersebut yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Peraturan Pemerintah, 2016). Dalam menerapkan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) setiap pimpinan Instansi Pemerintahan bertanggungjawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh David & Gerlan (2020) yaitu “Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Guna Optimalkan Pengelolaan Retribusi Parkir” diperoleh hasil bahwa Kabupaten Bantul dalam menjalankan pemerintahan perihal pemungutan retribusi parkir harus memperhatikan sistem pengendalian internal pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008. Evaluasi terhadap unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah perlu dilakukan agar pendapatan dapat diperoleh secara maksimal dari retribusi parkir.

Penelitian lainnya oleh Wulantina (2014) yaitu “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir di Kabupaten Sidoarjo” diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern merupakan hukum yang wajib diterapkan pada retribusi parkir di kabupaten sidoarjo. Pentingnya kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan retribusi parkir, mengidentifikasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan

lebih lanjut evaluasi untuk mengetahui apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dapat diperbaiki untuk masa yang akan datang.

Mengacu kepada penelitian terdahulu tersebut peneliti melihat bahwa Sistem Pengendalian Internal sangat penting dalam pengelolaan setiap kegiatan pemerintahan terutama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Dimana pengelolaan retribusi pasar menjadi perhatian penting seiring perkembangan era digitalisasi ditandai dengan adanya Peraturan Daerah atas Retribusi Pelayanan Pasar maupun kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Fenomena yang terjadi saat ini di masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) telah mengubah tata kelola pemerintahan dalam waktu singkat. Akibatnya pemerintah harus mengeluarkan kebijakan baru untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul terutama dari sektor perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah. Peneliti melihat permasalahan yang terjadi di pasar dari salah satu stasiun berita seputar madiun (SaktiTV, 2020) yaitu tentang perubahan kondisi di pasar dan mengenai pendapatan daerah dari retribusi di Kota Madiun juga mengalami penurunan (Madiun, 2020).

Dari permasalahan tersebut peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu Riski Fenty Felany selaku Seksi Retribusi dan Perizinan di Dinas Perdagangan yaitu mengenai permasalahan yang timbul dari retribusi pasar. Dan hasilnya adanya kendala saat melakukan pemungutan retribusi pasar yaitu wajib retribusi yang menempati sarana prasarana pasar

merasa keberatan dalam pembayaran retribusi dikarenakan omzet penjualan mengalami penurunan apalagi pendapatan retribusi harian juga mengalami penurunan. Dalam penyetoran retribusi pun tentu harus menyesuaikan dengan kondisi yang dipasar. Beberapa los/kios dipasar ada yang ditutup dikarenakan kondisi pasar yang sepi (SaktiTV, 2020).

Sekedar diketahui, SPI yang harus diterapkan pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang penerapan SPIP dilingkungan pemerintahan yaitu dikeluarkan nya PERWALI (Peraturan Walikota) Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP dilikungan pemerintahan Kota Madiun.

Ibu Riski juga menjelaskan adapun Pengendalian Intern Retribusi yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 yaitu perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Peneliti melihat belum ada pengendalian intern yang menggambarkan tugas serta tanggungjawab dari petugas pemungut retribusi pasar maupun pihak-pihak yang bersangkutan dilapangan. Jika terjadi perubahan kondisi dan situasi dipasar maka harus ada pengendalian atau kebijakan yang tepat untuk pengelolaan SDM yang bertugas dilapangan.

Sebelumnya Dinas Perdagangan melakukan penutupan pasar hewan atau pasar pon Kota Madiun Kelurahan Nambangan lor, Kecamatan Manguharjo pada bulan April lalu tahun 2020 (Madiun, 2020).

Penutupan dilakukan dikarenakan keberadaan pasar tidak bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Kontribusi yang dihasilkan pasar hewan tersebut tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan, dimana retribusi yang dihasilkan hanya sekitar Rp500.000 per pasaran atau sekitar Rp2.000.000 setiap bulannya (DisdagMadiun, 12 Mei 2020). Melihat kejadian tersebut maka dari itu diperlukan pengendalian intern untuk mengidentifikasi risiko yang ditimbulkan dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat dilakukan pencegahan sejak dini.

Mengingat bahwa sistem pengendalian intern melekat disepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan mutlak dan dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek *cost and benefit*, rasa keadilan dan kepatuhan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah (Andi, 2012)

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan Kota Madiun”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengendalian internal atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Madiun?
2. Apakah sistem pengendalian internal retribusi pasar sudah memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah tersebut adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengendalian internal atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Madiun.
2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal retribusi pasar sudah memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai yaitu :

1. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran mengenai Sistem Pengendalian Internal maupun sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin membahas topik yang sama.

2. Obyek

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, manfaat serta masukan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang mengenai sistem pengendalian internal atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar dan dapat dijadikan ilmu dalam penerapan SPIP yang memadai di instansi pemerintahan.

3. Bagi Peneliti

Merupakan kesempatan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah mengenai sistem pengendalian internal yang memadai atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar.

4. Bagi Penelitian Yang Akan Datang

Peneliti ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta referensi yang melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang.

